ADU NYALI SOAL PROYEK PARANGTRITIS

Pemda Tingkat I Yogyakarta dan Pemda Tingkat II Bantul tak sepakat soal izin proyek wisata Pantai Parangtritis yang menelan dana Rp100 miliar. Bagaimana nasib investornya, PT Awani Modern Indonesia, kelak?

Kontroversi rencana pembangunan berbagai fasilitas wisata di Pantai Parangtritis kini kian merebak. Lebih-lebih setelah Pemda Tingkat II Bantul menyatakan tetap menginginkan proyek kawasan wisata itu jalan terus, meski gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melakukan pembatalan atas proyek senilai Rp100 miliar itu. Malahan, kontroversi itu diwarnai pula dengan pemukulan terhadap wartawan oleh para Satuan Polisi Pamong Praja, ketika sejumlah wartawan ingin mengkorfirmasikan berita ini kepada bupati Bantul, awal bulan ini.

Dalam suratnya kepada bupati Bantul, akhir Februari lalu, Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam VIII mengungkapkan, proyek kawasan wisata itu sudah batal dengan sendirinya. Soalnya, salah satu klausul izin prinsip dari Depdagri menyebutkan, bila dalam setahun proyek itu belum juga dilaksanakan, maka persetujuan prinsip itu batal dengan sendirinya. "Karena hingga saat ini proyek Parangtritis itu belum juga dilaksanakan, maka proyek harus dibatalkan," tegas Suprastowo, Sekwilda DIY. Bila investor ingin tetap melanjutkannya, semua proses perizinan dan administrasi harus diulang kembali.

Surat balasan dari Pemda Bantul pun segera dikirim. Pemda Bantul bersikukuh agar proyek wisata di wilayahnya ini jalan terus. Kabag Humas Pemda Bantul A. Sumantri Widodo, mewakili atasannya Bupati Sri Roso Sudarmo, menyatakan bahwa keputusan gubernur DIY membatalkan rencana proyek di Pantai Parangtritis ini semata-mata lantaran belum adanya persamaan persepsi di antara mereka soal proyek ini. Menurut dia, gubernur masih memberi peluang kepada Pemda Bantul dan mitra kerjanya untuk mengajukan permohonan baru untuk meneruskan kerja sama. "Pak Bupati optimistis, pembangunan proyek Parangtritis tak akan batal," kata Sumantri.

Pihak Keraton Yogyakarta tampaknya kurang menyetujui proyek ini. Beberapa waktu lalu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyarankan agar lokasi proyek itu dialihkan ke Pantai Samas, yang masih dekat dengan Pantai Parangtritis. Menurut Sri Sultan, proyek ini harus terpadu, yaitu tak cuma mencakup kawasan Pantai Parangtritis, yang memang punya nilai lebih sebagai kawasan wisata, melainkan juga mencakup kawasan pantai lain di sekitarnya.


DOK. WARTA EKONOMI

SALAH SATU REKREASI YANG DIKELOLA AWANI

Jadi, menurut Sultan, infrastruktur wisata seperti hotel dan sarana lainnya sebaiknya dibangun di Pantai Samas. Sedangkan sarana rekreasi bisa saja dibangun di kawasan Pantai Parangtritis, asalkan tak mengurangi fungsinya sebagai pantai bagi umum.

Kekhawatiran pihak Keraton Yogyakarta cukup beralasan. Soalnya, Cepuri-Pantai Parangkusumo, yang tak jauh dari lokasi pembangunan kawasan wisata, merupakan area pusat upacara Keraton Yogyakarta untuk kegiatan ritual labuhan kepada Nyai Roro Kidul dan lokasi bermeditasi bagi para paranormal. Dikhawatirkan, prasarana wisata modern itu akan mengganggu kegiatan yang telah berabad-abad dilakukan di sana.

Namun, dasar kekhawatiran ini dikritik oleh calon pengembangnya. "Proyek Awani berada di luar 'garis imajiner' Gunung Merapi-Keraton-laut selatan. Jadi, dijamin tak akan mengganggu kegiatan spiritual di Cepuri-Parangkusumo," ujar Irene Hartono, *managing director* PT Awani Modern Indonesia (PT AMI), kepada *Warta Ekonomi*, awal bulan ini (7 Maret).

PT Awani Modern Indonesia dari Grup Modern, Jakarta, adalah investor yang memang berniat membangun prasarana wisata modern di pantai indah itu. "Fasilitas yang akan dibangun meliputi taman rekreasi, hotel resor berbintang 3 dan 4, hotel melati, pasar wisata, vila, dan lapangan golf," ujar Irene. Selain itu, menurut Irene, akan dibangun pula infrastruktur lainnya seperti jalan baru, instalasi pengolahan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, sarana ibadah dan olahraga.

Menurut putri pemimpin Grup Modern, Samadikun Hartono, ini pihaknya sudah melengkapi berbagai perizinan.

Berdasarkan surat rekomendasi HGB dari gubernur DIY pada 30 Agustus 1995 dan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 Juli 1995, maka telah dikeluarkan sertifikat HGB kepada PT AMI oleh kantor BPN Kabupaten Bantul (7 September 1995). "Oleh karena itu, izin prinsip tersebut tidak perlu diperpanjang lagi," kata Irene.

Sesuai dengan perjanjiannya dengan Pemda Bantul, PT AMI akan memanfaatkan HGB pada lahan itu selama 30 tahun yang dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun. "Jika proyek ini tidak terlaksana, investor bisa mengembangkan usaha lain yang disetujui kedua pihak," kata Sumantri. Di proyek kawasan wisata itu kini telah mulai dilakukan pengosongan lahan proyek serta perubahan status pengelolaan dari HPL (hak pengelolaan lahan) menjadi HGB. Yogyakarta sangat berhati-hati membangun wilayahnya. Bukan hanya untuk memelihara peninggalan sejarah yang ada, tetapi juga Pemda Tingkat I DI Yogyakarta berupaya agar pembangunan yang dijalankan juga akrab terhadap lingkungan serta warisan budaya setempat.■

SRI SAYEKTI DAN RUDIANTO ANWAR